

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditemukan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pada dasarnya pengaturan mengenai bitcoin sudah diatur dengan cukup jelas berdasarkan sistem hukum Indonesia. Hal ini tampak dengan diberikannya pengaturan-pengaturan melalui beberapa ketentuan yang ada di Indonesia. Mengacu pada pengaturan yang ada di dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), maka pada dasarnya diketahui bahwa Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Dalam hal ini, mengenai Komoditi, tentunya akan mengacu pada ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, diketahui bahwa pada dasarnya Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Lebih lanjut, apabila mengacu pada ketentuan yang ada di dalam Lampiran II Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto, maka diketahui bahwa pada dasarnya bitcoin merupakan Aset Kripto sehingga termasuk sebagai Komoditi.

2. Berdasarkan pengaturan tersebut, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya pengaturan berkaitan dengan keabsahan *bitcoin* sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka dalam sistem hukum Indonesia sudah cukup jelas. Pengaturan yang ada menegaskan bahwa *bitcoin* dapat diklasifikasikan sebagai Komoditi. Namun, perlu diketahui bahwa dalam praktiknya belum banyak masyarakat yang melakukan perdagangan Aset Kripto. Hal ini dikarenakan risiko yang dimilikinya sangat tinggi dan memang Aset Kripto masih belum seumum saham ataupun pasar modal. Risiko tersebut dikarenakan harga dari Aset Kripto yang sangat fluktuatif dan dapat berubah-ubah dengan sangat cepat. Kendati demikian, dikarenakan proses pelaksanaan Aset Kripto sudah didasarkan pada sistem Blockchain, maka dipahami bahwa tidak perlu lagi adanya campur tangan otoritas mengingat *Blockchain* sudah bekerja seperti buku besar dalam Aset Kripto. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa *bitcoin* yang merupakan Aset Kripto dapat diperdagangkan di Indonesia karena telah memiliki koridor hukum dan pengaturan yang jelas, tegas, dan komprehensif.
  
3. Hal yang kemudian menjadi penting berkaitan dengan *bitcoin* adalah penggunaannya sebagai alat pembayaran. Di Indonesia, pengaturan mengenai alat pembayaran terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tersebut dipahami bahwa Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah yang kemudian dilanjutkan pada ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 angka 2 peraturan yang sama menyatakan bahwa Uang adalah alat pembayaran yang sah. Dipahami bahwa pada dasarnya di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang hanya diatur bahwa alat pembayaran merupakan Uang yang dalam hal ini adalah Rupiah. Hal ini juga dipertegas dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Rupiah adalah mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, dapat dipahami bahwa bitcoin tidak dapat berlaku sebagai alat pembayaran di Indonesia. Bahkan, apabila dilakukan transaksi keuangan dengan alat pembayaran yang bukan Rupiah, hal ini dapat berpotensi memberikan sanksi pidana bagi pihak yang melakukan hal tersebut. Pengaturan ini terdapat di dalam Pasal 33 UU Mata Uang.

4. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu benda dapat menjadi alat pembayaran. Syarat-syarat tersebut adalah waktu berlakunya jadi harus tahan lama, kuat yang artinya sulit untuk musnah (*durability*), yang selanjutnya memiliki kadar kualitas serupa (*uniformity*), jumlah benda tersebut ditaksir dan dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat dan sulit untuk di duplikat atau dipalsukan dalam bentuk apapun (*scarcity*), sifatnya mudah untuk dipindahkan atau dibawa dan mudah pula terbagi tetapi pembagian yang dimaksud tidak mengurangi kadar uang tersebut, nilai uang berkedudukan stabil dari waktu ke waktu atau kecenderungan stabil (*stability*). Apabila melakukan analisis terhadap syarat-syarat ini, maka dipahami bahwa bitcoin tidak memenuhi beberapa syarat yang ada. Syarat yang paling mencolok yang tidak terpenuhi tersebut adalah berkaitan dengan jumlah benda tersebut ditaksir dan dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat dan nilai uang berkedudukan stabil dari waktu ke waktu atau kecenderungan stabil. Hal ini dikarenakan sifat dari bitcoin itu sendiri yang sangatlah fluktuatif.

## **B. Saran**

Berkaitan dengan keberadaan bitcoin sebagai Aset Kripto ini pada dasarnya sudah diatur melalui beberapa peraturan. Kendati demikian, mengingat perkembangan Aset Kripto semakin kuat dalam beberapa waktu belakangan ini, maka dirasa perlu untuk membentuk pengaturan yang lebih komprehensif, mendetail, dan khusus berkaitan dengan Aset Kripto itu sendiri. Hal ini dikarenakan

perlunya berbagai peraturan yang dianalisis untuk mengetahui legalitas dan posisi Aset Kripto berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia akan sangat menyulitkan.

Selain pengaturan, hal yang menjadi penting dalam perkembangan Aset Kripto di Indonesia adalah edukasi yang diberikan kepada masyarakat. Risiko tinggi yang ada pada Aset Kripto menyebabkan pasar Aset Kripto harus dimasuki dengan pemahaman dan edukasi yang cukup baik. Apabila hal ini tidak dilakukan, dikhawatirkan masyarakat akan melakukan transaksi di pasar Aset Kripto dan mengalami kerugian ketika harga Aset Kripto turun. Tentunya apabila hal ini terjadi ketika masyarakat belum terlalu memahami mengenai Aset Kripto, tentunya peristiwa demikian akan sangat memberikan kerugian bagi masyarakat sehingga edukasi menjadi hal penting yang menjadi perlu untuk disediakan oleh pemerintah.

Selain edukasi yang diberikan oleh pemerintah, tentunya masyarakat harus lebih berhati-hati dalam mengikuti pasar Aset Kripto. Akan sangat disayangkan apabila masyarakat mencoba untuk mengikuti pasar Aset Kripto hanya karena gengsi atau tidak mau kalah dengan orang lain yang juga bergabung dalam pasar Aset Kripto tanpa disertai pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berkaitan dengan Aset Kripto. Hal ini dikarenakan Aset Kripto merupakan transaksi dengan risiko yang sangat tinggi karena nilai yang terkandung di dalamnya sangatlah fluktuatif. Konsekuensi logis dari hal ini adalah besarnya potensi keuntungan dan kerugian yang dapat dialami oleh masyarakat yang mengikuti pasar Aset Kripto sehingga masyarakat harus berhati-hati dalam pasar Aset Kripto agar nantinya tidak mengalami kerugian yang terlampau besar.